



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 300/99/KESBANG.III/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA ALOKASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;
  - b. bahwa Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik persuara sah telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Tengah Sebagaimana Tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 200/360.a/Bid.II/Kesbangpol/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022 tentang Persetujuan Atas Kenaikan Besaran Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 7 (tujuh) Kabupaten /Kota Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keungan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam



Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 105);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 200/360.a/Bid.II/Kesbangpol/VII/2022 tentang Persetujuan Atas Kenaikan Besaran Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 7 (tujuh) Kabupaten /Kota Tahun 2022;
18. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 40/HK.03-KP/6201/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Perolehan Suara  
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran nilai alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per suara sah.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal **25 Agustus 2022**

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ANANG DIRJO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 300/99/KESBANG.IH/2022

TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALOKASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2022

| No    | Nama Partai Politik                | Jumlah<br>perolehan<br>Suara sah x<br>Rp. 15.000,00 | Jumlah Bantuan       |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Partai GOLKAR                      | 30.248                                              | Rp. 453.720.000,00   |
| 2     | Partai PDIP                        | 27.415                                              | Rp. 411.225.000,00   |
| 3     | Partai GERINDRA                    | 18.755                                              | Rp. 281.325.000,00   |
| 4     | Partai Nasional Demokrat           | 13.157                                              | Rp. 197.355.000,00   |
| 5     | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)    | 8.442                                               | Rp. 126.630.000,00   |
| 6     | Partai Demokrat                    | 7.672                                               | Rp. 115.080.000,00   |
| 7     | Partai Amanat Nasional (PAN)       | 6.644                                               | Rp. 99.660.000,00    |
| 8     | Partai Keadilan Sejahtera(PKS)     | 6.503                                               | Rp. 97.545.000,00    |
| 9     | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 6.180                                               | Rp. 92.700.000,00    |
| 10    | Partai Berkarya                    | 5.016                                               | Rp. 75.240.000,00    |
| Total |                                    | 130.032                                             | Rp. 1.950.480.000,00 |

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

  
ANANG DIRJO